

**DAMPAK AKSI *WOMEN'S MARCH* INDONESIA SEBAGAI GERAKAN
TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK
(2017-2020)**

Oleh

Cristine Devi Claudia^{1*}

NIM. E111151011

Ira Patriani², Uly Nuzulian²

*Email: cristinedeviclaudia@student.untan.ac.id

1. Mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak advokasi dan dampak perubahan kebijakan yang telah dicapai oleh *Women's March Indonesia* (WMI) sebagai gerakan *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2017-2020. Aksi *Women's March* sendiri pertama kali diselenggarakan di Washington D.C sebagai bentuk protes masyarakat AS terhadap pemerintahan Donald Trump yang diskriminatif serta mengabaikan isu perempuan dan gender. Memanfaatkan momentum tersebut, aktivis Indonesia turut serta menyelenggarakan WMI sejak tahun 2017 demi memperluas advokasi dan mendesak perubahan kebijakan pemerintah nasional terkait isu gender terkhusus mengenai urgensi penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, salah satunya lewat pengesahan RUU PKS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mencoba mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan kata-kata dan data yang telah diperoleh. Penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) dari Keck & Sikkink (1999) yang terbagi dalam empat tipologi taktik yaitu, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* dalam menganalisis penelitian ini lewat proses berpikir secara deduktif. Adapun limitasi dalam penelitian ini berupa waktu yaitu, sejak tahun 2017 saat WMI pertama kali diselenggarakan hingga akhir tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari advokasi yang telah dilakukan WMI namun, dampak perubahan kebijakan masih cukup minim terutama mengingat belum disahkannya RUU PKS pada tahun 2020.

Kata Kunci: *Women's March Indonesia* (WMI), *Transnational Advocacy Network* (TAN), Aktivisme, Kekerasan Seksual, RUU PKS.

THE IMPACTS OF WOMEN'S MARCH INDONESIA AS A TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK MOVEMENT (2017-2020)

ABSTRACT

This research aims to describe the impacts in advocacy and in public policy that have been achieved by *Women's March Indonesia* (WMI) as a *Transnational Advocacy Network* (TAN) movement in efforts to eliminate violence against women in the years of 2017 to 2020. *Women's March* was first held in Washington D.C as a form of public demonstration against the discrimination in the government under Donald Trump's presidency to women and gender issues as well as minority issues. During this momentum, Indonesian activists, and communities organized WMI since 2017 as a means to push national government to pay attention and prioritize issues related to the urgency of eliminating sexual violence against women, one of which is through the ratification of the Elimination of Sexual Violence Bill or widely known as RUU PKS. This research is a descriptive study with a qualitative approach, where the author tries to describe the impacts in advocacy and in public policy that have been achieved by *Women's March Indonesia* (WMI) through of statements and the data that has been obtained. The author uses the concept of the *Transnational Advocacy Network* (TAN) from Keck & Sikkink (1999) which is divided into four typologies of tactics, namely, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, and *accountability politics* in analyzing this research through a deductive thought process. The limitation in this research is in the form of time, from 2017 when WMI was first held until 2020. The results of this research indicate that there is a significant impact in advocacy done by WMI, however, the impact of public policy changes is still very minimal since RUU PKS has not been ratified in 2020.

Keywords: Women's March Indonesia (WMI), Transnational Advocacy Network (TAN), Activism, Sexual Violence, RUU PKS.

A. PENDAHULUAN

Terpilihnya Donald Trump secara resmi menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45 pada tanggal 8 November 2016 menimbulkan banyak kontroversi dan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Kegelisahan tersebut didasari oleh berbagai alasan, salah satunya adalah visi dan misi Trump yang dianggap terlalu fokus kepada superioritas golongan kulit putih dan tidak mengangkat isu minoritas (www.vox.com, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020).

Pada tanggal 9 November 2016, satu hari setelah terpilihnya Donald Trump, seorang aktivis lanjut usia yang merupakan mantan pengacara bernama Teresa Shook dari Negara Bagian Hawaii mengundang 40 temannya melalui akun Facebook untuk menginisiasi aksi protes yang menuntut prioritas isu kesetaraan gender pada masa pemerintahan yang baru yang dianggap akan lalai mengenai isu tersebut. Undangan tersebut pun menjadi viral serta mendapat banyak respon positif. Tak lama kemudian, para pendukung pun mulai menyatukan kekuatan dan membuat strategi lewat akun Facebook resmi “*Women’s March*

on Washington” sehingga terlahirlah Gerakan *Women’s March* yang dilaksanakan untuk pertama kalinya sebagai gerakan protes massal pada tanggal 21 Januari 2017. Gerakan tersebut dihadiri oleh lebih dari 470.000 di depan gedung US Capitol tepatnya di sepanjang jalan Independence Avenue di jantung ibukota Washington D.C.

Aksi gerakan *Women’s March* dimeriahkan oleh berbagai kalangan baik perempuan maupun laki-laki dengan *background* yang berbeda serta dimeriahkan oleh *official speakers* seperti aktris Scarlett Johanson, jurnalis Gloria Steinem, dan sutradara Michael Moore. Lewat semangat demokrasi, para pengunjung rasa juga mengusungkan isu kesetaraan gender seperti eliminasi gender wage gap, desakan penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan AS, perawatan dan fasilitas kesehatan reproduksi (kespro) yang terjangkau bagi seluruh rakyat, hak kebebasan reproduksi dan aborsi, perlindungan bagi para imigran dan komunitas LGBTQ yang merupakan segelintir isu fundamental yang minim dukungan dan perhatian dari Presiden Trump (www.britannica.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020).

Aksi *Women's March* ini tersebut pun tidak hanya dilaksanakan di AS saja namun juga disusul oleh 84 negara lainnya di 198 titik demonstrasi termasuk di Kota Perancis, Oslo, Delhi, Nairobi, Sydney, Auckland, Yangon, Arusha bahkan Jakarta dan Pontianak (www.womensmarch.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020). Aksi gerakan *Women's March Indonesia* (WMI) pertama kali dilaksanakan di Jakarta atas gagasan para kelompok aktivis kota setempat yaitu, *Jakarta Feminist Discussion Group* (JFDG) pada tanggal 8 Maret 2017. Bulan Maret dipilih untuk sekaligus merayakan *International Women's Day* atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh di hari yang sama. Lebih dari 700 partisipan dari berbagai organisasi, komunitas masyarakat maupun individu berkumpul di depan Istana Negara untuk unjuk rasa.

Pada tahun 2018 dan 2019 *Women's March* Kembali digelar. WMI pun tidak hanya digelar di ibu kota tetapi juga di 24 titik kota besar lainnya di Indonesia di antaranya Yogyakarta, Tondano, Surabaya, Sumba, Serang, Salatiga, Pontianak, Malang, Lampung, Kupang, Denpasar, dan Bandung. Salah satu fokus WMI adalah upaya

penghapusan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia lewat pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) (www.bbc.com, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020).

Pada tahun 2016, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) mencatat bahwa 1 dari setiap 3 orang perempuan Indonesia rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pasangan ataupun bukan pasangan selama hidup mereka. (bps.go.id, diakses pada 25 Agustus 2020). Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional) 2017, terdapat setidaknya 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 (www.komnasperempuan.go.id, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020).

Pemerintah Indonesia sudah menyatakan kondisi darurat kekerasan seksual sejak tahun 2012, namun hingga saat ini, belum ada kebijakan khusus yang mengakomodir hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban secara komprehensif. Padahal dalam

kehidupan sosial masyarakat, tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis gender masih kerap terjadi bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah. Tak jarang pula korban kekerasan seksual menjadi pihak yang disalahkan dan harus menanggung beban moral di tengah masyarakat (www.amnesty.id, diakses pada tanggal 21 November 2020). Fenomena tersebut memperjelas urgensi di Indonesia untuk segera menekan prevalensi kekerasan seksual dan diskriminasi berbasis gender. Maka dari itu, WMI berusaha mendesak pemerintah untuk segera menaruh perhatian dan mengesahkan RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual) serta mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini adalah “Apa dampak aksi *Women’s March Indonesia* (WMI) sebagai gerakan *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2017-2020?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak advokasi dan dampak

perubahan kebijakan dari aksi WMI sebagai gerakan TAN dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2017-2020.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Era transnansionalisme merubah dimensi aktor dan isu dalam studi Hubungan Internasional (HI). Kajian HI tak lagi didefinisikan hanya sebagai hubungan antar negara (*state*) dan/atau aktor dalam rezim internasional seperti korporasi dan *multinational corporation* (MNC) tapi telah berkembang dengan cangkupan yang jauh lebih luas karena dorongan oleh kemajuan pesat teknologi komunikasi dan mobilisasi yang menghasilkan masyarakat sipil yang melek akan isu internasional (Soetjipto & Yuliestia, 2018). Masyarakat sipil juga mampu membangun relasi lintas batas negara berdasarkan common goal atau kepentingan individu dan kelompok yang termajinalkan secara politik, ekonomi dan sosial. Hal ini didukung oleh Keck & Sikkink lewat bukunya yaitu, *Activist Beyond Borders* (1999)

dimana definisi aktor non-negara didefinisikan secara lebih jelas dan tegas.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak advokasi dan dampak perubahan kebijakan dari aksi WMI sebagai gerakan TAN dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2017-2020. Maka dari itu, penulis menggunakan Tipologi Taktik TAN yang dicetuskan oleh Keck & Sikkink (1999:95). WMI sebagai gerakan TAN menggunakan empat Tipologi Taktik TAN sebagai alat dalam upaya mencapai kepentingan mereka yang terdiri dari *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

1. *Information Politics*

Information politics atau politik informasi merupakan sebuah taktik dalam mengolah informasi yang dapat digunakan secara cepat, relevan dan kredibel sehingga menghasilkan dampak besar (Keck & Sikkink, 1999: 95). Gerakan sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur komunikatif yang dibentuk untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Keck & Sikkink,

1999: 90). Taktik *information politics* sendiri dapat diidentifikasi lewat informasi yang diangkat oleh suatu gerakan mengenai isu tertentu. Mereka membingkai informasi sedemikian rupa, agar isu tersebut menjadi perbincangan dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Selain itu, taktik *information politics* juga memperkuat advokasi di tingkat global sehingga mempengaruhi kesadaran komunitas dan individu di luar batas negara demi memperkuat klaim mereka.

2. *Symbolic Politics*

Symbolic politics atau politik simbol merupakan sebuah taktik penggunaan simbol yang digunakan oleh aktivis untuk memperjelas momentum peristiwa penting terkait isu yang sedang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999: 95). Aktivis gerakan membingkai suatu masalah menggunakan simbol yang harapannya akan mendongkrak keberhasilan gerakan karena simbol mempermudah banyak massa untuk mengingat suatu peristiwa atau informasi tertentu. Selain itu, aktivis juga membingkai masalah dengan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi

katalis untuk pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1999: 96).

3. *Leverage Politics*

Leverage politics atau politik pengaruh merupakan sebuah taktik di mana para aktivis gerakan mencari pengaruh lebih besar melalui support dari aktor lain yang memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi para aktor pembuat kebijakan negara (Keck & Sikkink, 1999: 97). Dalam menggunakan taktik ini aktivis harus memperkuat kemampuan negosiasi demi memperbesar peluang politik yang mereka miliki. Selain itu, koneksi dengan aktor lain yang memiliki kekuatan lebih besar juga merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan lewat taktik ini. Tak jarang aktivis menggunakan daya ungkit atas lembaga yang lebih kuat untuk memperoleh pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka sendiri dalam (Keck & Sikkink, 1999: 97)

4. *Accountability Politics*

Accountability politics atau politik akuntabilitas merupakan sebuah taktik lanjutan dari ketiga taktik di atas. Politik akuntabilitas hanya bisa digunakan oleh para aktivis gerakan jika target utama

mereka yaitu, aktor pemerintah telah memberikan tanda komitmen dan perjanjian untuk merubah perilaku negara mengenai isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1999: 97). Dalam politik akuntabilitas, gerakan advokasi memiliki otoritas baik secara resmi maupun tidak untuk memonitori perubahan perilaku dan pemenuhan memenuhi perjanjian serta komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah (Keck & Sikkink, 1999: 97).

2. Konsep Kekerasan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kekerasan merupakan sebuah paksaan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (kbbi.web.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020). Menurut Galtung (Muchsin, 2006) kekerasan secara luas merupakan suatu tindakan penghalang yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar padahal perilaku tersebut seharusnya bisa dihindari. Di dalam buku *Peace by Peaceful Means* (1996) karya Galtung, ia menyatakan bahwa bahwa budaya

patriarki merupakan akar dari lahirnya bermacam-macam bentuk kekerasan di ranah sosial (www.reviewnesia.com, diakses pada tanggal 30 November). Galtung (1996) menjelaskan mengenai akar kekerasan berbasis gender dengan konsep penggambaran yang ia sebut sebagai “Segitiga Kekerasan”. Lewat pemikirannya, Galtung berusaha untuk mengubah kekerasan terhadap perempuan yang kerap terjadi menuju kondisi yang lebih aman dan damai.

3. Teori Feminisme Libral

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), feminisme merupakan gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria (kbbi.web.id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020). Feminisme sebagai sebuah gerakan bersifat sangat emansipatif dan dipahami sebagai keyakinan dan usaha yang memiliki tujuan utama memperjuangkan adanya kesetaraan gender, dimana posisi perempuan dan laki-laki menjadi adil dalam masyarakat yang memiliki budaya patriarkis. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengubah norma-norma sosial masyarakat yang dianggap

patriarkis dan mematahkan opresi *gender stereotype* demi menciptakan kesetaraan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana terciptanya perlakuan setara terhadap laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan peran sesuai dengan keinginan individu tersebut dan dengan semestinya dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sosial. Kesetaraan gender meliputi penghapusan tindakan opresi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan

Feminisme liberal sendiri dipahami sebagai salah satu aliran dalam perspektif feminisme yang berlandaskan kebebasan dan kesetaraan rasionalitas (Arivia, 1998: 62- 66). Perspektif ini mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pun menjadi salah satu topik

yang kerap digaungkan oleh gerakan feminisme liberakan. Kemampuan rasionalitas tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama yaitu, moralitas sebagai pembuat keputusan yang otonom dan prudensial sebagai pemenuhan kebutuhan diri sendiri.

Bagi Feminisme Liberal sendiri, penyelesaian masalah dan solusi akan permasalahan ini cukup beragam namun ada tiga prinsip utama bagi Feminisme Liberal. Pertama, feminisme liberal menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Menurut feminisme liberal, perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai mana laki-laki. Kedua, feminisme liberal mendorong penghargaan terhadap hak individu. Terakhir, feminisme liberal menawarkan solusi konkrit dalam menanggulangi ketimpangan gender, yaitu intervensi struktural. Singkatnya, para penganut feminisme liberal percaya bahwa intervensi struktural melalui kebijakan publik merupakan kunci pengentasan opresi gender.

Menurut Feminisme Liberal, hak individu harus diprioritaskan dimana setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang “baik” untuk

dirinya asal tidak merugikan orang lain.

Dalam hal intervensi negara, kaum Feminisme Liberal sepakat bahwa intervensi negara harus seminim mungkin dan harus memberikan kebebasan kepada individu namun tetap menjamin hak, keselamatan, dan keamanan mereka baik dalam aspek negara, organisasi, keluarga hingga ke tempat tidur (www.asppuk.or.id, diakses pada tanggal 21 November 2020). Pada intinya, teori Feminisme Liberal percaya akan rasionalitas dan otonomi perempuan atas hidup maupun tubuhnya sendiri.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:137) pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang hasilnya tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik dan lebih meyoroti studi kualitas atau hal yang paling penting dalam suatu peristiwa, kejadian, dan fenomena sosial serta mencari makna di balik peristiwa yang diharapkan bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi pengembangan konsep. Metode tersebut memungkinkan

peneliti untuk memproses arti, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata maupun gambar yang berasal dari berbagai sumber baik offline maupun online.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah perwakilan Women's March Indonesia, Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG), dan Komnas Perempuan. Sedangkan objek penelitian adalah dampak advokasi dan dampak perubahan kebijakan yang dihasilkan oleh Women's March Indonesia sebagai upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia pada periode 2017 sd 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sadar bahwa data dan informasi yang relevan sangatlah diperlukan agar hasil penelitian akurat serta sistematis. Maka dari itu, dalam hal mengumpulkan data dan informasi tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data meliputi pengujian kredibilitas dengan melakukan penelaahan secara lebih cermat serta mengumpulkan data dari sumber-sumber kredibel. Misalnya situs resmi *Women's March Indonesia*, buku, jurnal makalah serta artikel yang relevan baik online maupun offline. Triangulasi menurut Moleong (2007: 330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan terhadap data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Denzin (Moleong, 2007: 330), membedakan tiga macam triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pemanfaatan berbagai sumber dalam memperoleh data yang sama berdasarkan sumber yang relevan. Adapun informan triangulasi dalam penelitian ini yaitu, perwakilan Women's March Indonesia, Jakarta Feminis Group, dan Komnas Perempuan.

D. PEMBAHASAN

1. Dampak Advokasi Taktik *Information Politics* Gerakan WMI

Mobilisasi Gerakan Women's March berlangsung setiap tahun di seluruh dunia dengan jadwal yang tidak terlalu jauh berbeda yaitu, pada Bulan Maret. Bulan ini merupakan momentum bersejarah yang diperingati sebagai International Women's Day dan Women's History Month yang dirayakan di seluruh dunia (womenshistorymonth.gov, diakses pada 20 Mei 2021). Momentum Women's March setiap tahunnya ditandai dengan berbagai rangkaian pre-event dan acara utama yaitu, marching atau aksi demonstrasi. Momentum tahunan ini merupakan saksi kolektif Women's March di berbagai negara di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia (www.womensmarchglobal.org diakses pada 28 Mei 2021).

Momentum Women's March setiap tahunnya ditandai dengan berbagai rangkaian pre-event dan acara utama yaitu, marching atau aksi demonstrasi. Momentum tahunan ini merupakan saksi kolektif Women's

March di berbagai negara di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia (www.womensmarchglobal.org diakses pada 28 Mei 2021). WMI akan mengangkat isu normatif mengenai kesetaraan gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan sebelum dan setelah marching. Pemunculan dan pembahasan isu tersebut merupakan bentuk strategi membangun kesadaran serta pemahaman bersama terhadap isu advokasi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Keck & Sikkink (1999:90) bahwa informasi mengenai isu advokasi memegang peran sentral dalam mengedukasi dan membantu mendorong orang lain mendukung bahkan bergabung dalam jaringan.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Februari 20201 bersama Anindya Vivi, Koordinator Kemitraan WMJ 2018 dan Program Director Jakarta Feminist, penyelenggaraan *Women's March* Jakarta didorong karena adanya momentum yang pas. Menurut Vivi, *Women's March* Jakarta sendiri awalnya diselenggarakan karena *domino effect* dari terselenggaranya *Women's March* Washington D.C karena urgensi isu kesetaraan gender di AS yang semakin diperparah dengan terpilihnya Donald

Trump menjadi Presiden. Setelah itu, banyak *Women's March* dari berbagai negara lainnya muncul karena para aktivis dan masyarakat merasa bahwa di negara mereka pemerintah juga belum menanggapi isu kesetaraan gender dan minoritas secara serius. Kelompok aktivis dan komunitas di Indonesia juga memiliki keresahan yang sama mengingat tingginya eskalasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan diskriminasi kelompok minoritas yang terus dilanggengkan. Maka dari itu, Jakarta Feminist Discussion Group dan beberapa komunitas lainnya membentuk *Women's March Jakarta* (WMJ) sebagai aksi protes kolektif.

Aktivis WMJ secara aktif menggunakan taktik *information politics* dengan mempererat komunikasi internal dan eksternal. Aktivis WMJ melakukan rapat konsolidasi bersama teman-teman LSM untuk menetapkan tuntutan yang akan disampaikan kepada DPR. Selain itu, aktivis juga menyelenggarakan kegiatan *pre-event* seperti bedah film, diskusi bersama, seminar, dan sosialisasi sebelum melakukan *marching* yang merupakan acara puncak demi mendapat lebih banyak pendukung gerakan dan menarik perhatian awak media.

Aksi *Women's March Jakarta* 2017 mengamplifikasi ke berbagai daerah di Indonesia yang mendorong terbentuknya aksi *Women's March* di 12 titik kota di Indonesia pada tahun 2018 dan berkembang menjadi 24 titik pada tahun 2019 (www.tirto.id, diakses pada 28 Mei 2021). Peran sentral informasi dalam semua masalah ini membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan (Keck & Sikkink, 1999: 96). Kehadiran gerakan ini pun mendapat perhatian banyak pihak tak terkecuali publik figur Indonesia seperti Hannah Alrashid, Nino Fernandez, Cinta Laura, Agnez Mo, Joe Taslim, Nadine Alexandra Dewi yang menyuarakan partisipasinya dalam *Women's March* baik lewat *marching* maupun *online campaign*.

Demi memperkuat taktik *information politics*, WMI menyelenggarakan dua seri pelatihan yang dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan perwakilan dari gerakan WMI pada tahun 2018 dan 2019 di wilayah masing-masing. Pelatihan ini diinisiasi oleh Jakarta Feminist selaku penggerak WMJ dengan sponsor dan dukungan yang diberikan oleh Canada Fund for Local Initiatives (CLFI)

(www.jakartafeminist.com, diakses pada 28 Mei 2021).

Menurut Keck & Sikkink (1999:92) pertukaran informasi satu sama lain secara kompleks di dalam jaringan adalah salah satu taktik utama dalam memperkuat jaringan advokasi transnasional. Gerakan sendiri esensinya merupakan sebuah struktur komunikatif dengan tujuan bersama yang jelas (Keck & Sikkink, 1999: 90). Hal ini dibuktikan oleh WMI sebagai gerakan TAN bahwa mereka senantiasa berkomunikasi dengan WMI dari berbagai kota. Seri pelatihan WMI sendiri menjadi wadah untuk menukar informasi antara satu sama lain, memperkuat solidaritas dan memproteksi anggota komunitas serta membuat strategi bersama untuk 'membingkai' isu agar dapat dipahami oleh khalayak sasaran sehingga pada akhirnya, mereka mendukung WMI serta membantu menekan pemerintah lewat tuntutan bersama.

Penggunaan taktik information politics menghasilkan dampak advokasi yang sangat baik bagi gerakan WMI. Dapat dilihat bahwa WMI berhasil mengolah informasi advokasi ke publik secara sukses. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, informasi advokasi

berdampak terhadap perkembangan gerakan sehingga akhirnya gerakan WMI diselenggarakan di 24 kota termasuk Yogyakarta, Tondano, Surabaya, Semarang, Tangerang, Sumba, Serang, Salatiga, Pontianak, Malang, Medan, Lampung, Kupang, Denpasar, dan Bandung (www.tirto.id, diakses pada 28 Mei 2021).

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Women's March kembali digelar dengan kekuatan yang lebih besar. Di Jakarta sendiri, WMJ melaporkan bahwa jumlah peserta pada 2017 sebanyak 700 orang dan jumlah tersebut melonjak ke angka 5.000 orang pada tahun 2020 (www.antaranews.com, diakses pada 24 Juni 2021). Gerakan WMI terus menerus memperbesar perhatian publik baik secara luring maupun daring, demi mempengaruhi tingkat kesadaran peserta untuk memperkuat klaim atas isu yang mereka angkat. Menurut Keck & Sikkink (1999:90) ini membantu mereka memperluas legitimasi dan memobilisasi informasi di sekitar target kebijakan tertentu.

1. Dampak Advokasi Taktik *Symbolic Politics* Gerakan WMI

Aktivis gerakan WMI diidentifikasi telah menggunakan beberapa symbolic politics atau politik simbolik diantaranya adalah penggunaan hashtag atau tagar dan atribut berwarna ungu serta merah muda dalam kegiatan aktivisme mereka. Menurut Keck & Sikkink (1999:95) aktivis dengan sengaja menggunakan simbol tertentu untuk menjelaskan peristiwa penting terkait klaim atau isu yang menjadi fokus utama advokasi mereka. Dalam hal ini, aktivis WMI membingkai masalah lewat simbol tertentu demi menarik perhatian masyarakat Indonesia dan pemerintah serta membuat mereka ingat terhadap eksistensi gerakan.

Menurut WeAreSocial, jumlah pengguna Internet di seluruh penjuru Indonesia telah mencapai 150 juta orang dengan lebih dari 75% di antara mereka merupakan pengguna Instagram (Kemp, 2019). Tak heran, Instagram pun menjadi sosial media utama yang secara aktif digunakan oleh WMI dalam menyebarkan ideologi anti kekerasan seksual terhadap perempuan karena jumlah audiens yang besar dan aktif.

Instagram memungkinkan WMI melakukan advokasi anti kekerasan seksual terhadap perempuan kepada audiens dalam jumlah besar lewat pesan tertulis, foto, video atau filter. Dalam hal ini, setidaknya terdapat satu tagar yang menjadi alat simbol politik utama yang digunakan oleh WMI yaitu, #WhyIMarch. Pada tahun pertama aksi WMI tepatnya di Jakarta, para aktivis mencuri perhatian masyarakat Indonesia lewat penggunaan tagar #WhyIMarch. Tagar tersebut digunakan oleh para aktivis penggerak dan pendukung WMI di mana mereka mengunggah dan menjelaskan alasan personal mereka untuk turun ke jalan mengikuti aksi marching serta betapa pentingnya gerakan tersebut bagi mereka. Keikutsertaan peserta dan pendukung gerakan WMI dalam penggunaan tagar #WhyIMarch dalam menarik keikutsertaan masyarakat.

Selain itu, taktik politik simbolik lainnya yang digunakan oleh WMI adalah penggunaan logo pakaian dan atribut berwarna ungu serta merah muda pada saat melakukan aksi marching. Seluruh aktivis di Indonesia bahkan dunia yang melakukan aksi turun ke

jalan menggunakan atribut tersebut. Penggunaan atribut dengan warna ungu dan merah muda sebagai simbol feminsime dan perlawanan. Lebih dari 700 partisipan dari berbagai organisasi, komunitas masyarakat maupun individu berkumpul untuk unjuk rasa dengan mengenakan dress code berwarna pink dan ungu. Mereka melakukan pawai dari Sarinah hingga Istana Negara, di mana acara puncak dijadwalkan berlangsung dengan sepuluh aktivis menyampaikan orasi dan delapan tuntutan utama. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan euforia agar dapat menarik perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk akhirnya bergerak menangani isu tersebut.

Menurut Anindya Vivi yang merupakan narasumber perwakilan dari WMJ, penggunaan atribut berwarna ungu dan pink memiliki makna historis sendiri ditambah lagi gerakan Women's March dari berbagai negara juga menggunakan atribut berwarna serupa. Kedua warna yang kerap diasosiasikan sebagai kelemahan dan femininitas tersebut diubah lewat aktivisme menjadi simbol kekuatan dan kesetaraan gender serta perlawanan bahwa

perempuan tidak akan pernah tinggal diam dalam ketidakadilan maupun kekerasan seksual yang dialami.

Penggunaan taktik *symbolic politics* menghasilkan dampak advokasi yang besar bagi gerakan WMI. Kemampuan gerakan WMI melalui taktik politik simbolik tersebut memberi dampak kesadaran dan keikutsertaan masyarakat secara signifikan. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan kesetaraan gender yang selama cenderung dihindari bahkan dianggap tabu telah menjadi isu yang didiskusikan di ruang publik bersama. Taktik politik simbolik yang merupakan sebuah cara perjuangan jaringan lewat simbol-simbol yang menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan kepada demi menaikkan tingkat keberhasilan dalam mengumpulkan dukungan masyarakat (Keck & Sikkink, 1999: 96). Simbol-simbol seperti tagar #WhyIMarch ini sangat krusial dalam mengumpulkan dukungan untuk kemajuan dan keberhasilan jaringan di mana simbol tersebut mempermudah banyak orang untuk tidak sekedar tahu tapi juga turut berempati, sadar akan fenomena kekerasan seksual serta

mudah mengingat peristiwa tersebut.

2. Dampak Perubahan Kebijakan Taktik *Leverage Politics* Gerakan WMI

Gerakan WMI menggunakan *leverage politics* atau politik pengaruh sebagai sebuah taktik agar aktivis gerakan bisa mendapat pengaruh lebih besar melalui support dari aktor lain yang memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi para aktor pembuat kebijakan negara. Menurut Keck & Sikkink (1999:97) terdapat setidaknya dua jenis politik pengaruh yaitu, *moral leverage* dan *material leverage*. Kedua jenis politik pengaruh tersebut ini dapat memperbesar daya negosiasi gerakan WMI dalam upaya mempengaruhi dan menekan para aktor pembuat kebijakan negara.

Taktik *moral leverage* mengarah kepada penggunaan *mobilization of shame* atau taktik di mana dampak sebuah gerakan bisa berhasil menyoroti dan menjatuhkan aktor target yang biasanya merupakan para pemangku kebijakan di sebuah negara (Keck & Sikkink, 1999: 97). Namun hingga kini, WMI belum menandakan adanya

penggunaan *mobilization of shame* dalam menekan posisi pemerintah walaupun WMI dtelah banyak mengangkat dan menyoroti isu kekerasan seksual, baik dalam skala lokal maupun nasional, lewat marching serta kampanye di sosial media

Di sisi lain, taktik politik pengaruh *material leverage* digunakan oleh WMI secara maksimal untuk mendapat kekuatan berupa materi maupun aliansi tertentu yang mana dapat digunakan sebagai *tools* atau alat dalam membantu keberhasilan gerakan WMI. Materi yang dimaksud dapat berupa suntikan dana, donasi barang atau berbagai bentuk keuntungan lainnya yang mengarah pada tautan isu ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan militer ataupun aliansi serta hubungan diplomatik (Keck & Sikkink, 1999: 97).

WMI telah berhasil menggunakan *material leverage* dalam menggandeng beberapa aliansi kuat seperti *Canada Fund Local Initiative* (CFLI) dalam memberikan suntikan dana kegiatan dan pelatihan WMI serta Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang akhirnya berhasil menghasilkan produk hukum berupa UU No.18 Tahun 2017 dan UU No.16

Tahun 2019.

Dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, WMI turut serta menuntut pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan hak pekerja migran Indonesia terkhusus, pekerja perempuan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaporkan bahwa dalam periode 3 tahun yaitu, pada tahun 2017-2019 lebih dari 60% pekerja migran Indonesia adalah perempuan (bp2mi.go.id, diakses pada 24 Juni 2021). Selain itu, 90% korban kasus kekerasan seksual dan diskriminasi yang dialami pekerja migran Indonesia merupakan pekerja perempuan (kemenpppa.go.id, diakses pada 24 Juni 2021).

Pada tahun 2017, aksi gerakan WMI terkhusus WMJ menuntut agar diwujudkan perlindungan buruh migran berbasis nilai kesetaraan gender dan HAM. Gerakan WMI beraliansi dengan Komnas Perempuan, Jaringan Nasional Advokasi PRT, Jaringan Buruh Migran (JBM), Amnesty International dan beberapa organisasi lainnya berusaha mendesak pemerintah Indonesia agar segera menggantikan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Isi tuntutan yang diangkat oleh WMI kemudian ditampung oleh DPR dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan apada perundingan perumusan UU. Menurut Naila Rizqi Zakiah selaku inisiator gerakan WMI dan advocacy officer di Jakarta Feminist, perwakilan WMJ telah melakukan audiensi beberapa kali bersama Kantor Staff Presiden dan DPR Indonesia pasca marching yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Maret 2017. Dalam audiensi tersebut WMJ bersama beberapa organisasi lainnya mengutarakan berbagai polemik terkait kesetaraan gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk, kekerasan terhadap pekerja perempuan

Setelah melalui proses revisi yang cukup panjang sejak tahun 2010, akhirnya tuntutan WMI kepada pemerintah untuk segera mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbuah manis. Pada tanggal 25 Oktober 2017, UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri secara resmi digantikan menjadi UU No.18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan melalui Sidang Paripurna DPR-RI (bp2mi.go.id, diakses pada 24 Juni 2021). Salah satu poin penting UU tersebut menjelaskan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan dari perdagangan manusia, perbudakan, kekerasan seksual, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lainnya yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Selain itu, pada tahun 2019 WMI bersama KPI berhasil memperjuangkan tuntutan mereka tentang perubahan usia minimum perkawinan. Keberhasilan perubahan batas minimum perkawinan ini adalah salah satu momentum penting dan langkah besar bagi gerakan WMI dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), perkawinan anak adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat umum terjadi di Indonesia dan sudah dinormalisasi oleh masyarakat. Selain itu, anak perempuan yang menikah muda juga kerap mengalami kekerasan seksual, finansial dan fisik yang mana penganiayaan tersebut

biasanya dilakukan oleh suami bahkan anggota keluarga lain karena istri yang dinilai belum bisa memenuhi tugas serta lebih inferior (voaindonesia.com, diakses pada 24 Juni 2021).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan perkawinan anak tertinggi (kemenpppa.go.id, diakses pada 24 Juni 2021). Dalam wawancara bersama penulis, Naila Rizqi Zakiah selaku perwakilan WMI mengatakan bahwa pada tahun 2018, WMI bersama beberapa organisasi lainnya diundang untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo untuk melakukan diskusi dan membahas tuntutan mengenai perubahan usia minimum perkawinan. Pada saat itu, usia minimum perkawinan masih sangat rendah yaitu, 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Setelah melalui audiensi yang cukup panjang, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun akhirnya secara resmi digantikan oleh UU No.16 Tahun 2019 lewat Sidang Paripurna DPR-RI yang dilaksanakan pada tanggal 15

Oktober 2019 (peraturan.bpk.go.id, diakses pada 24 Juni 2021). Naila Rizqi Zakiah selaku inisiator gerakan WMI dan advocacy officer di Jakarta Feminist, WMI sangat berharap agar perubahan usia minimum perkawinan ini bisa menjadi meredamkan kerentanan kekerasan seksual bagi terhadap perempuan. WMI masih memperjuangkan salah satu target utamanya yaitu, pengesahan RUU PKS. WMI telah melakukan negosiasi pada 2020 dimana pemerintah berjanji akan kembali memasukkan RUU PKS dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021 setelah RUU tersebut batal untuk dibahas pada pertengahan tahun 2020.

Penggunaan taktik *leverage politics* menghasilkan dampak perubahan kebijakan yang cukup baik. *Material leverage* yang telah diupayakan oleh WMI dengan beraliansi bersama pihak yang memiliki posisi negosiasi lebih tinggi. Lewat kekuatan *leverage politic*, WMI berhasil mendorong perubahan kebijakan yang berdampak kepada disahkannya produk hukum yaitu, UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan usia minimum

perkawinan. Namun, upaya WMI dalam material leverage ini belum mencapai hasil maksimal di mana sistem hukum pelecehan seksual terhadap perempuan belum berhasil disahkan karena RUU PKS batal dibahas dalam Prolegnas pada tahun 2021.

3. Dampak Perubahan Kebijakan Taktik *Accountability Politics* Gerakan WMI

Accountability politics atau politik akuntabilitas merupakan sebuah taktik lanjutan dari ketiga taktik di atas. Politik akuntabilitas hanya bisa dijalankan jika aktor pemerintah telah sepakat dan memberikan tanda komitmen untuk merubah perilaku negara mengenai isu yang diadvokasikan baik berupa pengesahan UU, perjanjian maupun kesepakatan resmi (Keck & Sikkink, 1999: 97). Sehingga, gerakan advokasi memiliki otoritas baik secara resmi maupun tidak untuk memonitori pemerintah dalam memenuhi perjanjian dan komitmen yang telah dibuat.

Gerakan WMI masih belum mendapatkan peluang terjun ke dalam politik akuntabilitas dikarenakan pemerintah Indonesia belum secara

memberikan suatu komitmen dan belum resmi mensahkan RUU PKS sesuai dengan tuntutan WMI dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik antara lain:

1. Penggunaan taktik *information politics* berhasil menghasilkan dampak advokasi yang besar bagi gerakan WMI. WMI berhasil mengolah informasi advokasi ke publik secara sukses sehingga menghasilkan dampak advokasi berupa diselenggarakannya WMI di 24 Kota, diselenggarakannya pelatihan advokasi bagi representasi WMI dari setiap kota, bertambahnya jumlah peserta WMI baik dalam kegiatan preevent, aksi marching maupun advokasi secara daring. Di Jakarta sendiri, WMJ melaporkan bahwa jumlah peserta pada 2017 sebanyak 700 orang dan jumlah tersebut melonjak ke angka 5.000 orang pada tahun 2020.

2. Penggunaan taktik *symbolic politics* menghasilkan dampak advokasi WMI berupa eskalasi partisipasi masyarakat dalam advokasi baik secara daring maupun luring, korban kekerasan seksual yang berani speak up dan menjalin solidaritas serta meningkatnya publikasi baik lewat sosial media maupun media massa.

3. Penggunaan taktik *leverage politics* yang berfokus pada *material leverage* menghasilkan dampak perubahan kebijakan berupa hasil produk hukum yakni, UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan usia minimum perkawinan. Kedua perubahan kebijakan tersebut sangat erat dengan upaya penghapusan kekerasan seksual yang kerap terjadi pada perempuan pekerja migran dan perempuan di ranah rumah tangga. Namun, upaya WMI dalam *material leverage* ini belum mencapai hasil maksimal mengingat RUU PKS batal dibahas dalam Prolegnas pada tahun 2020.

4. Taktik *accountability politics* hanya dapat dilakukan jika aktor pemerintah telah sepakat memberikan komitmen untuk merubah perilaku negara mengenai isu yang diadvokasikan. Sehingga, gerakan advokasi memiliki otoritas baik secara resmi maupun tidak untuk memonitori pemerintah dalam memenuhi perjanjian dan komitmen yang telah dibuat. Dalam hal ini, gerakan WMI masih belum mendapatkan peluang terjun ke dalam politik akuntabilitas karena pemerintah Indonesia belum secara memberikan suatu komitmen dan belum resmi mensahkan RUU PKS sesuai dengan tuntutan WMI dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian berjudul “Dampak Gerakan *Women’s March Indonesia* Sebagai Gerakan *Transnational Advocacy Network* (2017-2020)” peneliti memiliki beberapa saran, antara lain:

1. WMI telah berhasil menggunakan taktik tipologi *information politics* sehingga hasil dampak advokasi yang besar berhasil

diraih. Penulis menyarankan agar WMI tetap konsisten dengan strategi *information politics* terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan maupun isu kesetaraan gender lainnya. Terutama untuk tetap menyuarakan informasi terkait perkembangan RUU PKS mengingat isu tersebut harus terus dikawal bersama dengan masyarakat. Penulis juga berharap agar WMI senantiasa menyediakan kemudahan akses informasi kepada setiap kalangan sehingga tidak ada kesenjangan pemahaman mengenai isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat.

2. Dalam *symbolic politics* penggunaan taktik, penulis menyarankan agar WMI tetap konsisten dalam menggunakan simbol yang telah ada agar para pendukung dan target audiens tetap familiar dengan advokasi WMI. Selain itu, selama masa pandemic COVID-19 penulis sangat berharap agar WMI tetap aktif beradvokasi di sosial media dengan menggunakan berbagai *tools* dan *symbolic politics*.

3. Dalam penggunaan tipologi taktik *leverage politics*, WMI belum menghasilkan dampak perubahan

kebijakan sesuai dengan tujuan utama yaitu, pengesahan RUU PKS. Namun, WMI berhasil membawa dampak perubahan kebijakan berupa UU No.18 2017 tentang Perlindungan Pekerja dan Pengesahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penulis sangat mengapresiasi kerja keras dan dampak yang telah dihasilkan oleh WMI. Penulis berharap agar WMI tetap fokus dalam mewujudkan taktik *leverage politics* dengan menjalin kerja sama baik dengan badan dari dalam maupun luar negeri agar WMI dapat memiliki kekuatan negosiasi yang lebih baik.

4. WMI belum dapat menggunakan tipologi taktik *accountability politics* secara maksimal mengingat bahwa RUU PKS belum disahkan. Namun, penulis berharap agar WMI tetap memonitori implementasi UU No.18 2017 dan UU No.16 Tahun 2019. Selain itu, penulis juga berharap agar WMI tetap senantiasa mengawal dan mendorong perkembangan RUU PKS terutama mengingat bahwa pemerintah telah berjanji untuk membahas RUU PKS pada tahun 2021.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akhbar, Robby. 2018. *Kepentingan Amerika Memilih India Sebagai Mitra Utama Di Bidang Pertahanan Pada Era Kepemimpinan Barack Obama*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Beard, Mary. 2017. *Women & Power: A Manifesto*. New York: Liveright Publishing Corporation.

Friedan, Betty. 1963. *Problem That Has No Name*. New York: W. W. Norton & Company. Friedan, Betty. 1963. *The Feminine Mystique*. New York: W. W. Norton & Company.

Friedan, Betty. 1997. *Beyond Gender*. New York: W. W. Norton & Company. Juliansyah, Noor. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Edisi IV. Jakarta: Prenada Media.

Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink. 1999. *Activist Beyond Borders*. New York: Cornell University Press.

Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soetjipto, Ani & Arivia Yuliestia. 2018. *Transnasionalisme: Peran Aktor Non- Negara dalam Hubungan Internasional*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tarrow,

Sidney. 2005. The New Transnational Activism. New York: Cambridge University Press

Tong, Rosemarie. 2018. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, The Fifth Edition. 1989. Abingdon, UK: Routledge & CRC Press.

Skripsi

Dewi, Fenni Ratna Atrika Candra. 2019. Pengaruh Gerakan #MeToo Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan Seksual di Amerika Serikat Tahun 2017-2019. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Larasati,

Larasati, Putri. 2018. Perspektif Feminisme Terhadap Perubahan Kebijakan Swedia Terkait Krisis Pengungsi Periode 2014-2017. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zulfadilah, Muhammad. 2019. Pengaruh Gerakan Transnasionalisme Women's March Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia Pada Tahun 2017-2018. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Jurnal

Amal, Siti Hidayat. 1992. Beberapa Prespektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita dalam Aliran Feminisme. Jurnal Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Hasil Sphpn 2016 No.29/03/Th. Xx, 30

Maret 2017.

Kemp, S. 2019. Digital 2019: Indonesia. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia>

Keplinger, Johnson, Kirk & Barnes. 2019. Women at work: Changes in sexual harassment between September 2016 and September 2018. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218313>

Komnas Perempuan. 2021. Catatan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Puspitawati, Herein. Konsep, Teori, dan Analisis Gender. Diakses pada 30 November 2020 di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>.

Internet

Amnesty International. 2020. Susahnya Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Diakses pada tanggal 21 November 2020 <https://www.amnesty.id/susahnya-menjadi-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/>

Antaraneews. 2019. Women's March Jakarta 2019 Digelar 27 April. Diakses pada 21 November 2020 <http://www.antaraneews.com/berita/805923/womens-march-jakarta-2019-digelar-27-april>

ASPPUK. 2012. Feminisme Liberal.

- Diakses pada tanggal 30 November 2020 di <http://asppuk.or.id/2012/04/26/feminisme-liberal>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2019. Data Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 di <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perindungan-pmi-periode-tahun-2019>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2019. Peranan Undang-undang Baru Terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 di <https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>
- Balsiger, Jorg. Britannica. 2020. Transnational Social Movement. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 di <https://www.britannica.com/topic/transnational-social-movement>
- Britannica. 2017. The Women's March 2017. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 di <https://www.britannica.com/event/Womens-March-2017>
- Friedan, Betty. The three ways of feminism. Diakses pada tanggal 30 November 2020 <http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism>
- JDHI BPK RI. 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- KBBI. Feminisme. Diakses pada 25 Agustus 2020 di <https://kbbi.web.id/feminisme>
- KBBI. Kekerasan. Diakses pada 30 November 2020 di <https://kbbi.web.id/kekerasan>
- KBBI. Transnasional. Diakses pada 25 Agustus di <https://kbbi.web.id/transnasional>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa). 2019. Jangan Biarkan Pekerja Perempuan Menjadi Korban Kekerasan dan Diskriminasi. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1666/jangan-biarkan-pekerja-perempuan-menjadi-korban-kekerasan-dan-diskriminasi/>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa). 2018. Bergerak Cegah Perkawinan Anak. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak>
- Komnas Perempuan. 2017. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 di

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-catatan-tahunan-catahu-2017-and-lembar-fakta-catahu-2017>

The Conversation. 2020. Pembahasan RUU PKS: Menilik Proses dan Permasalahan Legislasi. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 di <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>

VoA Indonesia. 2017. Protes Women's March Washington Guncang Dunia. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 di <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncang-dunia/3686721.html>

Vox. 2016. The End of Denial: Trump's win is a reminder of the incredible, unbeatable power of racism. Diakses pada tanggal 25 Agustus di <https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/9/13571676/trump-win-racism-power>

Vox. 2016. Vox sentences: Trump Sexual Assault. Diakses pada tanggal 25 Agustus di <https://www.vox.com/2016/10/7/13206364/vox-sentencestrump-sexual-assault>

Women's March Global. Women's March Global Chapter Jakarta, Indonesia. Diakses pada 5 Agustus 2020 di <https://womensmarchglobal.org/chapters/jakarta/>